BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 463/359 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2018 - 2020

BUPATI SUKOHARJO

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan partisipasi anak dalam perumusan kebijakan pembangunan khususnya program pemberdayaan anak dan remaja di Kabupaten Sukoharjo, perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Sukoharjo;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018 - 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

a. merencankan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Forum Anak Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2020; dan
b. melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Anak kepada Bupati.

KETIGA : Forum Anak diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 Juni 2018
BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
10. Para anggota Forum yang bersangkutan.

Lampiran :Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal:

SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2018 - 2020

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Pelindung	Memberikan perlindungan dan bimbingan
2	Wakil Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasehat dan bimbingan
3	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penanggungjawab	Bertanggung jawab dari semua kegiatan
4	Domingga Aryaduta Sukaswanto Anggota Forum Anak Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
5	Ade Novita Pramodatiara Anggota Forum Anak Kabupaten Sukoharjo	Wakil ketua	Membantu tugas-tugas ketua
6	Elya Sabrina Hanin Anggota Forum Anak Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
7	Afika Nur Laila Anggota Forum Anak Kabupaten Sukoharjo	Bendahara	Bertanggung jawab dibidang Keuangan
8	Aditya Kusumaning Ayu Anggota Forum Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Program dan Acara	Bertanggung jawab mengkoordinir Program dan acara

9	Fandhy Ahmad Mawardi Anggota Forum Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Hubungan masyarakat	Bertanggung jawab di bidang hubungan kemasyarakatan
10	Zumrotin Ummi Fadilah Anggota Forum Anak Kabupaten Sukoharjo	Koordinator Perlengkapan	Bertanggung jawab mengkoordinir perlengkapan

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA